



**KEPALA KAMPUNG YAPAKOPA  
DISTRIK MIMIKA BARAT JAUH KABUPATEN MIMIKA**

**PERATURAN KEPALA KAMPUNG YAPAKOPA  
NOMOR : 03 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN 2023**

**KEPALA KAMPUNG YAPAKOPA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah tentang pemulihan ekonomi, berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT desa paling sedikit 10% dan paling banyak 25% dari anggaran dana desa tahun 2023;
- b. Bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga miskin ekstrim, sakit manahun/kronis, difabel, janda/duda lansia;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
  9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  12. Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
  13. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
  14. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
  15. Peraturan Bupati Mimika Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2023;
  16. Peraturan Bupati Mimika Nomor 14 tentang Tata Cara



Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2023;

17. Peraturan Bupati Mimika Nomor 15 tentang Pengadaan Barang Jasa dan Standar Harga Biaya Pemerintahan Kampung di Kabupaten Mimika;

18. Peraturan Kepala Kampung Yapakopa No. 2 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-34/PK/2023 Tentang Ketentuan Penetapan Calon dan Perekaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa TA 2023.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa), yang namanya tersebut pada Lampiran Peraturan ini.
- KEDUA : Kriteria penerima bantuan langsung tunai sebagaimana di maksud diktum pertama adalah sebagai berikut :
- a. Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan diutama keluarga miskin ekstrim;
  - b. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
  - c. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
  - d. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.
- KETIGA : Jangka waktu dan besaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) sebagai berikut :
- a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa 12 (Dua Belas) bulan terhitung sejak Januari s/d Desember 2023; dan
  - b. Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- KEEMPAT : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dengan metode Langsung Tunai.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) YAPAKOPA Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Yapakopa  
Pada tanggal :18 Mei 2023

**KEPALA KAMPUNG YAPAKOPA**



**SAVERIUS NAIMU**

Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Mimika;
2. Kepala Distrik Mimika Barat jauh;
3. Bamuskam Kampung Yapakopa;
4. Arsip.

LAMPIRAN Peraturan Kepala Kampung Yapakopa  
Nomor : 03 Tahun 2023  
Tanggal : 08 Mei 2023  
Tentang : Penetapan Keluarga Sasaran  
Penerima Manfaat BLT

---

DAFTAR NAMA KELUARGA SASARAN PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)  
TAHUN 2023

| NO. | NAMA                  | NIK              | ALAMAT   | PEKERJAA<br>N | BESARAN<br>ANGGARAN |
|-----|-----------------------|------------------|----------|---------------|---------------------|
| 1   | PIRMA<br>MAUMAIKU     |                  | YAPAKOPA | CACAT         | RP 3.600.000        |
| 2   | MOSES MIWA            | 9109112170830001 | YAPAKOPA | CACAT         | RP 3.600.000        |
| 3   | ADOLOF MAURI          |                  | YAPAKOPA | PETANI        | RP 3.600.000        |
| 4   | MARISKA KUMUTI        |                  | YAPAKOPA | CACAT         | RP 3.600.000        |
| 5   | FITALIA UMARE         | 9109111311580001 | YAPAKOPA | PETANI        | RP 3.600.000        |
| 6   | KONSTANTINA<br>NAIMU  | 9109115112700002 | YAPAKOPA | PETANI        | RP 3.600.000        |
| 7   | HERMAN<br>AMTATOA     | 9109111609700001 | YAPAKOPA | PETANI        | RP 3.600.000        |
| 8   | YERMIAS KUMUTI        |                  | YAPAKOPA | PETANI        | RP 3.600.000        |
| 9   | ANITA<br>EPEKAPURU    |                  | YAPAKOPA | LANSIA        | RP 3.600.000        |
| 10  | APDOLIA<br>WAMARE     | 9109111507200015 | YAPAKOPA | PETANI        | RP 3.600.000        |
| 11  | PERDERIKUS<br>WAMARE  |                  | YAPAKOPA | CACAT         | RP 3.600.000        |
| 12  | IGNASIUS<br>KUMUTI    |                  | YAPAKOPA | CACAT         | RP 3.600.000        |
| 13  | LODOWIKUS<br>MAUMAIKU |                  | YAPAKOPA | CACAT         | RP 3.600.000        |
| 14  | MARIUS<br>URUMATA     |                  | YAPAKOPA | CACAT         | RP 3.600.000        |
| 15  | ERNIUS NAIMU          |                  | YAPAKOPA | PETANI        | RP 3.600.000        |
| 16  | TEOPILUS<br>TENAMA    |                  | YAPAKOPA | CACAT         | RP 3.600.000        |

|    |                     |                  |          |         |              |
|----|---------------------|------------------|----------|---------|--------------|
| 17 | FITALIA AMTATOA     |                  | YAPAKOPA | CACAT   | RP 3.600.000 |
| 18 | TERESIA MIWA        |                  | YAPAKOPA | CACAT   | RP 3.600.000 |
| 19 | DEVOTA TENAMA       |                  | YAPAKOPA | PETANI  | RP 3.600.000 |
| 20 | HENDRIKUS AUTI      |                  | YAPAKOPA | CACAT   | RP 3.600.000 |
| 21 | ANTONIUS MIWA       | 9109110112090001 | YAPAKOPA | LANSIA  | RP 3.600.000 |
| 22 | FALERIUS<br>AMTAOTA |                  | YAPAKOPA | PELAJAR | RP 3.600.000 |
| 23 | ERET KARUE          |                  | YAPAKOPA | PETANI  | RP 3.600.000 |
| 24 | PALARIA AUTI        |                  | YAPAKOPA | PETANI  | RP 3.600.000 |
| 25 | LAWIANA MIWA        |                  | YAPAKOPA | PETANI  | RP 3.600.000 |
| 26 | MARSELA<br>URUMATA  |                  | YAPAKOPA | PETANI  | RP 3.600.000 |

**KEPALA KAMPUNG YAPAKOPA**



**SAVERIUS NAIMU**